



Peran Partai Aceh (PA) dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh

Mansur Syakban, Sri Yunanto, Usni

Mahasiswa Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis : mansur.syakban@student.umj.ac.id

Abstract : *The presence of local parties, one of which is the Aceh Party (PA) in Aceh, is a form of democracy for strategic groups that have been at odds with the government, so its emergence can be one of the factors encouraging the people of Aceh to take part or participate in politics. The purpose of this research is to find out the role of the Aceh Party (PA) in encouraging the political participation of the Acehnese people and to find out the obstacles and challenges of the Aceh Party (PA) in encouraging the political participation of the people in Aceh. The theory used in this study is the theory of G. A. Almond. The research method used in this study is a qualitative research method. It is an approach that explores and understands the meaning that a number of individuals or groups of people consider to be derived from social and humanitarian problems. The data collection techniques used in the study were in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by content analysis, synthesis analysis and critical analysis. The results of the research on the Role of the Aceh Party (PA) in Encouraging Political Participation of the Acehnese Community, based on the results of the research show that the Aceh Party has made several efforts to improve the quality and their role in providing political education in Aceh, this is shown by the existence of activity programs to improve the quality of Aceh Party's internal human resources and the community in order to realize good political education in districts/cities throughout Aceh. Obstacles and Challenges of the Aceh Party (PA) in Encouraging Community Political Participation in Aceh, based on the results of the study, the main inhibiting factor for the Aceh Party in carrying out its duties is related to access to gampongs that are difficult to travel due to long distances and difficult terrain. The Indonesian government must be open in dealing with any problems that arise throughout Indonesia. It is hoped that local political parties must be able to improve the quality of their members and cadres so that they can really carry out their performance well and can really become a means of channeling people's aspirations. So there needs to be good cooperation between local political parties and the community.*

Keywords: *Society, Aceh, Role, Party, Politics.*

Abstrak : Kehadiran partai lokal salah satunya Partai Aceh (PA) di Aceh merupakan wujud demokratis bagi kelompok strategis yang selama ini berseberangan paham dengan pemerintah, sehingga kemunculannya dapat menjadi salah satu factor mendorong masyarakat aceh untuk ambil andil atau berpartisipasi dalam politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Partai Aceh (PA) dalam mendorong partisipasi politik masyarakat aceh dan Untuk mengetahui Hambatan dan Tantangan Partai Aceh (PA) dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori G. A. Almond. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Merupakan sebuah pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi, analisis sintesis dan analisis kritis. Hasil penelitian Peran Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh, berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan Partai Aceh selama ini sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran mereka dalam memberikan pendidikan politik di Aceh, hal ini ditunjukkan dengan adanya program kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM Internal Partai Aceh maupun Masyarakat demi mewujudkan pendidikan politik yang baik di kabupaten/kota se-Aceh. Hambatan dan Tantangan Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat di Aceh, berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan Faktor penghambat bagi Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya yang utama adalah terkait akses ke gampong-gampong yang sulit ditempuh karena jarak yang jauh dan medan yang sulit. Pemerintah Indonesia harus terbuka dalam menangani permasalahan apa pun yang muncul di seluruh Indonesia. Diharapkan kepada partai politik lokal harus mampu meningkatkan kualitas anggota dan kadernya sehingga dapat benar-benar melaksanakan kinerjanya dengan baik dan benar-benar dapat menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat. sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara partai politik lokal dengan masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat, Aceh, Peran, Partai, Politik.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan partai politik lokal di Provinsi Aceh dalam sistem kepartaian Indonesia menjadi satu-satunya provinsi yang diakui keberadaan partai lokalnya. Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia yang memperoleh status sebagai daerah dengan otonomi khusus pada tahun 2001. Sejak awal dasawarsa 1950 Aceh merupakan satu dari empat provinsi lain seperti DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, dan Papua yang memperoleh status daerah istimewa karena jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa yang diantaranya berasal dari suku bangsa India dan Arab. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2000 tercatat penduduk Aceh berjumlah 5.274.871,00 jiwa. Aceh juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran Agama Islam di kepulauan-kepulauan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya.

Diantara daerah-daerah lain di Indonesia Aceh merupakan daerah yang sering mengalami pergolakan. Terhitung sejak negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 berbagai pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun gerakan separatis telah terjadi di daerah tersebut. Aceh adalah daerah dengan karakteristik unik seperti penyelenggaraan kehidupan beragama (Penerapan syariat islam), adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang tidak terdapat di daerah lain di wilayah Negara Indonesia. Selama seperempat abad masyarakat Aceh percaya bahwa mereka adalah bagian dari sebuah negeri, negara merdeka. Sebelum negara berdaulat dikenal sebagai konsep politik, masyarakat Aceh telah menjalin kerjasama semacam hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia, baik dalam bentuk perdagangan maupun perjanjian-perjanjian lainnya.

Konflik Aceh yang meluluh-lantakkan sosial ekonomi, budaya, harta benda, korban jiwa dan trauma, akhirnya selesai secara demokratis dengan kesepakatan damai melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) kedua belah pihak yang bertikai, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan hasil dan kesepakatan tersebut, Propinsi Aceh memasuki fase transformasi politik, terjadi perubahan perjuangan dari gerakan senjata berubah ke perjuangan jalur politik untuk mewujudkan percepatan pembangunan sosial politik, ekonomi, agama, dan budaya sesuai dengan diberikan kewenangan yang tertuangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus kepada Aceh. Hasil kesepakatan damai tentu saja dapat dimaknai sebagai kemenangan bagi demokratisasi, yaitu menyelesaikan konflik Aceh, selesai diatas meja perundingan tanpa menggunakan kekuatan senjata.

Perdamaian MoU Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik serta telah membuka konsensus politik baru antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan berakhirnya konflik, maka keamanan dapat diwujudkan dan melihat bagaimana MoU Helsinki dapat menjadi pendorong dalam melakukan transformasi secara bertahap sehingga dapat mengintegrasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal di Aceh. Berdasarkan Pasal 76 UUPA bahwa partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan kewenangan dari menteri yang berwenang. Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.

Pada Angka 1.1.1 MoU mengamanatkan, Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Aceh harus secepatnya disahkan dan diimplementasikan, atau setidaknya paling lambat pada 31 maret 2006. Angka 1.2 tentang partisipasi politik menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus memfasilitasi pembentukan partai-partai lokal di Aceh, dalam lingkup ketentuan dan aturan di tingkat nasional. Pergerakan Partai Lokal di Aceh terlihat massif dalam tiga kali proses Pemilu, yakni 2009, 2014 dan 2019. Tiga dekade pelaksanaan pilkada di Aceh, dapat dilihat eksistensi partai lokal yang mendominasi suara dan mendapatkan kursi terbanyak di lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilihan Umum legislatif tahun 2009, partai lokal (Partai Aceh) unggul dari partai-partai nasional dalam merebut kursi di DPRA, DPRK dan kursi kekuasaan Pemerintahan Aceh. Pada pemilu 2009, Partai Lokal yaitu Partai Aceh hampir menguasai separo kursi parlemen di DPRA dan kabupaten/Kota. Dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.
Rincian perolehan kursi Partai Aceh di DPRA pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, 2014, dan 2019

No.	Tahun	Perolehan Kursi DPRA
1.	2009	33 dari 69 kursi
2.	2014	29 dari 81 kursi
3.	2019	18 dari 81 kursi

Sumber : Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPA-PA) (2024)

Dari data tabel perolehan kursi DPRA diatas menunjukkan bahwa kehadirannya menjadi titik penting bagi proses transisi politik. Kemudian kehadiran partai lokal di Aceh ialah untuk memperebutkan sekitar 3,5 juta suara yang berhak memilih sebagai bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik sesuai aturan perundang-undangan. Hal

ini terlihat dari Respon masyarakat Aceh tentang keberadaann partai lokal yang sangat positif. Data tersebut muncul melalui penelitian LSI pada 28 Juli-2 Agustus 2005 hingga Maret 2006 yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan Partai lokal.

Pemilu 2024 kembali menjadi ujian bagi partai politik lokal di Provinsi Aceh. Kehadiran partai politik lokal membuat nuansa pemilu di Serambi Mekkah berbeda dengan provinsi lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 518 Tahun 2022. Sebanyak enam partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh). Kehadiran partai lokal salah satunya Partai Aceh (PA) di Aceh merupakan wujud demokratis bagi kelompok strategis yang selama ini berseberangan paham dengan pemerintah, sehingga kemunculannya dapat menjadi salah satu factor mendorong masyarakat aceh untuk ambil andil atau berpartisipasi dalam politik. Kewenangan pemberlakuannya turut menjadi inspirator dalam diskursus politik lokal di daerah lain agar dapat mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah penganut otonomi khusus.

Partai Aceh berperan juga terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara melalui Fraksinya di DPR Aceh dan Partai Aceh juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, sosial budaya dan keamanan oleh karena itu diperlukannya sinergisitas antara partai politik dan pastrisipasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut judul Tesis ini adalah Peran Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh?
2. Apakah Hambatan dan Tantangan Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat di Aceh?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai peran partai lokal dalam membangun partisipasi rakyat Aceh ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Metode Penelitian *Kualitatif* merupakan sebuah pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti Catatan di Partai lokal Aceh, KPU/KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh, KesbangPol, atau literatur-literatur berupa arsip, majalah, artikel, jurnal, surat kabar dan berbagai sumber dan analisis sehingga peneliti memperoleh informasi mengenai masalah empiris yang hendak dipecahkan. Berhubung penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena perkembangan sosial politik di Aceh secara jelas, cermat, dan faktual, maka metode yang dipakai adalah *metode deskriptif*.

Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti, individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.

4. PEMBAHASAN

Peran Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh.

Menurut Gabriel Almond bentuk Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan Partisipasi Politik Non Konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Partai Aceh (PA) selama ini dalam melakukan upaya untuk mendorong partisipasi politik masyarakat Aceh menggunakan konsep atau bentuk partisipasi secara konvensional seperti:

1. **Pemberian suara (voting)**, Partai Aceh (PA) mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk hadir dan memberikan suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
2. **Diskusi politik**, Partai Aceh (PA) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pemberian edukasi kepada masyarakat baik di kabupaten/kota maupun gampong-gampong yang ada di Aceh.
3. **Kegiatan Kampanye**, Partai Aceh (PA) membuka seluas-luasnya kepada masyarakat Aceh untuk bergabung untuk masuk sebagai tim pemenang salah satu calon baik di Pileg maupun Pilkada saat memasuki kegiatan kampanye.

4. **Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan**, Partai Aceh (PA) juga membentuk “Underbow” atau sayap kanan partai guna membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih efektif yaitu Muda Seudang. Organisasi sayap partai itu merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai serta mendukung sistem pengkaderan yang solid.
5. **Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative**, Partai Aceh (PA) dalam mengusung calon baik sebagai calon legislative maupun calon kepala daerah tentu mempunyai Strategi komunikasi politik yang dilakukan serta dibangun oleh Partai Aceh tentunya memiliki sejumlah cara dan metode-metode yang digunakan.

Dalam berkomunikasi tentunya pendekatan-pendekatan tertentu sangat diperlukan, hal ini dapat memberikan sisi positif dalam mencapai suatu tujuan. Pendekatan komunikasi yang baik selalu memberikan kesan yang baik kepada penerima pesan, dan setelah penerimaan pesan baik, maka strategi komunikasi yang dilakukan telah efektif. Pendekatan lokal ataupun pendekatan seperti sekarang tentunya memiliki pengaruh tersendiri bagi penerima pesan. Dalam hal komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Aceh, maka pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat adalah pendekatan-pendekatan yang teratur dan lebih kepada kekeluargaan.

Dalam melakukan pendekatan-pendekatan komunikasi dengan masyarakat, tentunya ada strategi komunikasi politik yang dibentuk secara personal oleh pihak yang terkait dalam Partai Aceh saat Pilkada 2024 nantinya yang dilakukan secara privasi dan tidak untuk diajukan kepada seluruh masyarakat. Pengenalan Partai Aceh dengan menggambarkan hajat hidup orang banyak serta Partai Aceh lahir untuk memberikan hak-hak masyarakat Aceh, serta memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan masyarakat Aceh dalam menyejahterakan masyarakat Aceh. Strategi komunikasi politik yang dibangun dengan menjelaskan historis Partai Aceh kepada masyarakat Aceh tentunya mendapat respon yang baik dari masyarakat, terlebih Aceh sendiri merupakan wilayah yang pada masanya banyak pejuang-pejuang yang gugur dalam berperangan untuk memperoleh kemenangan bagi Aceh. Faktor lainnya juga masyarakat lebih kental dan akrab jika dalam komunikasi lebih dekat dengan mereka, sehingga hal-hal tersebut menjadi tonggak positif bagi penerima pesan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal tujuan umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh. Dan atas dasar itu jugalah Partai Aceh (PA) selama ini berkomitmen dan konsisten dalam perannya sebagai salah satu partai lokal yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang atau tidak seimbang. Peran partai politik dalam teorinya, merupakan media dalam melaksanakan fungsi-fungsi politik, semisal sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Terdapat dua sub sistem politik berdasarkan perspektif fungsional, yakni suprasruktur dan infrastruktur politik. Definisi infrastruktur politik (ISP) secara singkat yakni adanya dinamika organisasi sosial politik di luar organisasi negara yang menciptakan suasana kehidupan politik dalam masyarakat. Terdapat 5 komponen ISP yaitu, partai politik, tokoh politik, *interest group*, *pressure group* dan alat komunikasi politik. Sedangkan suasana kehidupan politik di lingkungan organisasi pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsinya disebut dengan suprastruktur politik (SSP). Selain itu, partai politik lokal yang diberikan kesempatan untuk duduk di pemerintahan memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menciptakan good governance dalam penyelenggaraan otonomi dan partai politik dianggap sebagai perancang utama kebijakan publik.

Secara khusus mengenai asas, tujuan dan fungsi sebagai penggambaran kedudukan politik identitas dalam partai politik lokal di aceh, dicantumkan dalam Pasal 77 ayat (2) UUPA, yang menjelaskan bahwa partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Dari ketentuan tersebut, bisa ditafsirkan terdapat pembolehan memasukkan kenakeragaman ciri khas kelokalan masyarakat Aceh. Perbedaan inilah yang menunjukkan identitas politik dari partai lokal masing-masing. Partai politik merupakan salah satu pilar

dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi. Dalam ruang politik, partai-partai politik terus melanjutkan praktik sentralistik partai sehingga sulit bagi aktor/tokoh lokal untuk mendapat posisi yang penting. Di sisi lain pada saat kampanye baik untuk mendapat dukungan bagi legislatif atau eksekutif aktor atau tokoh lokal selalu dimanfaatkan untuk mencari masa dukungan. Akibatnya, timbul ketidakpuasan yang berujung pada konflik-konflik kecil.

Hingga akhirnya lahirlah Partai Aceh yang dimotori dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup menyita perhatian dunia. Pemerintah RI dan GAM melakukan perundingan yang panjang dan alot dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki. Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh dipertegas dengan diperbolehkannya memiliki lambang, himne, dan simbol-simbol daerahnya, penentuan perbatasan, sistem peradilan syariah, penentuan suku bunga bank sendiri, investasi langsung, pembagian dan pengelolaan aset sumber daya alam dengan sebesar 70% untuk Provinsi Aceh dan 30% untuk Pemerintahan Republik Indonesia, serta diijinkannya Provinsi Aceh memiliki partai politik lokal yang menjadi cikal bakalnya pendirian Partai Aceh. Setiap Partai politik setidaknya mempunyai empat fungsi diantaranya:

- a. Pendidikan Politik;
- b. Rekrutmen Politik;
- c. Agregasi Kepentingan Politik; dan
- d. Partisipasi Politik.

Dari sejumlah fungsi tersebut PA sejak berdirinya pada tahun 2007 silam, kemudian langsung terlibat sebagai kontestan pemilu pada tahun 2009. Sudah melakoni perannya untuk merealisasikan ke-4 fungsi tersebut, dan ini terlihat berlangsung sangat optimal tatkala PA tampil sebagai “*The Rulling Party*”, alias partai pemenang pemilu 2009 di Aceh. Partai Aceh memenangkan 46,91% suara di provinsi Aceh dengan meraih 33 kursi dari 69 kursi di DPRA, serta menguasai sebagian besar kursi parlemen di seluruh kab/kota di Aceh, dengan tingkat perolehan persentase kursi legislatif rata-rata di atas 30%.

Dari penjelasan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa PA memiliki struktur dan sayap partai yang lengkap bahkan tergolong mutakhir, karena dinilai mampu bergerak dan bekerja secara all out guna memastikan partai politiknya keluar sebagai jawara. PA dinilai mampu membangun basis konstituen setianya serta kantong-kantong suara tradisional secara merata di sejumlah wilayah di Aceh. Khususnya wilayah-wilayah yang memiliki historis dengan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang populis suatu ketika. Modal politik yang menjadi realitas yang tidak dapat dipungkiri sebagai faktor x bagi PA, dimana kelak success story tersebut turut mampu mereka tunjukkan hingga kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sampai beberapa periodeisasi pemilihan.

Bahwa dalam rangka terwujudnya cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama, dan negara serta untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual dalam kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa dalam ampunan dan ridha Allah Subhaanahu wataala serta sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Politik Lokal ini dengan visi dan misi yang termaktub dalam AD/ART Partai Aceh. Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *Revolusi Party* menjadi citra *Development Party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan aceh dan perdamaian aceh.

Partai Aceh berkontribusi tidak hanya sebagai corong atau wadah masyarakat Aceh dalam partisipasi politik namun juga menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Selain itu juga melakukan upaya-

upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, social budaya dan keamanan. Partai Aceh selaku partai lokal yang memiliki pendukung yang masih kuat, baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, ditandai dengan momentum kemenangannya pada Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 Partai Aceh meraih 29,17% suara, dan pada tahun 2019 Partai Aceh berhasil meraih 18 dari 81 kursi DPR Aceh. Partai politik memiliki kaitan dengan partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya ajang kontestasi antar partai politik saat Pemilu yang mana ialah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yang berperan dalam mempresentasikan kedaulatan masyarakat.

Partisipasi politik dan Pemilu sangat bergantung dan dipengaruhi oleh masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan bahwa tatanan demokrasi dalam suatu negara semakin kuat. Disamping itu, partai politik bekerja keras untuk melembagakan politik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan partai untuk mewujudkan cita-citanya.

Selama ini dalam upaya memberikan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Aceh, Partai Aceh memiliki ragam kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik dan menarik partisipasi masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Partai Aceh selama ini ada dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pemberian edukasi kepada masyarakat baik di kabupaten/kota maupun gampong-gampong. Peran faktual, Partai Aceh selama ini sudah teruji telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran mereka dalam memberikan pendidikan politik di Aceh, hal ini ditunjukkan dengan adanya program kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM Internal Partai Aceh maupun Masyarakat demi mewujudkan pendidikan politik yang baik di kabupaten/kota se- Aceh.

Partai Aceh selaku partai lokal yang memiliki pendukung yang masih kuat, baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, ditandai dengan momentum kemenangannya pada Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 Partai Aceh meraih 29,17% suara, dan pada tahun 2019 Partai Aceh berhasil meraih 18 dari 81 kursi DPR Aceh kemudian di tahun 2024 perolehan kursi DPRA dari Partai Aceh kembali menorehkan keunggulan dibandingkan Partai Nasional. Dari rekapitulasi suara, Partai Aceh (PA) memperoleh kursi terbesar pertama, dengan perolehan 20 kursi DPRA. Juara ke-2 ditempati Partai Nasdem dengan perolehan 10 Kursi, disusul sebagai juara 3 adalah Golkar dan PKB dengan masing-masing memperoleh 9 Kursi ini jelas menunjukkan Partai Aceh masih sangat didukung oleh masyarakat Aceh.

Partai politik memiliki kaitan dengan partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya ajang kontestasi antar partai politik saat Pemilu yang mana ialah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yang berperan dalam mempresentasikan kedaulatan masyarakat. Partisipasi politik dan Pemilu sangat bergantung dan dipengaruhi oleh masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan bahwa tatanan demokrasi dalam suatu negara semakin kuat. Disamping itu, partai politik bekerja keras untuk melembagakan politik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan partai untuk mewujudkan cita-citanya.

Strategi Partai Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan aktif mensosialisasikan tim pemenang dengan masyarakat yaitu tentang sejarah konflik antara GAM dan RI di Aceh yang saat itu GAM berjasa untuk memperjuangkan Aceh agar menjadi lebih sejahtera, di segala bidang. Strategi lain termasuk kampanye politik, strategi masalah politik dan strategi komunikasi politik. Dengan demikian, Partai Aceh dapat memperoleh kepercayaan masyarakat setelah berhasil melaksanakan pemasaran politik, dan masyarakat akan memberikan dukungan kepada mereka, sehingga tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik dalam jangka waktu yang berkelanjutan melalui segmentasi yang rata-rata.

Partai Aceh melakukan berbagai hal salah satunya dengan melibatkan “Underbow” atau sayap kanan partai guna membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih efektif. Di dalam prosesnya Partai Aceh juga turut membuka sosialisasi kepada publik tentang keberhasilan partai, perjuangan partai di tingkat legislatif maupun eksekutif, serta berusaha menghapus pemahaman tentang politik uang di dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, partai politik lokal berupaya menyesuaikan dengan aspirasi seluruh masyarakat, dan partai politik lokal mengakomodir keinginan masyarakat di setiap daerah untuk tunduk kepada partai politik nasional dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Partai Aceh sendiri merupakan salah satu partai yang mempunyai legitimasi dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Aceh. Dilihat dari sejarah awal mula Partai Aceh tidak lepas dari peristiwa Gerakan Aceh Merdeka. Sebagian besar anggota Partai Aceh adalah penentang pemerintah Indonesia pada masanya. Partai Aceh dipimpin oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu Muzakir Manaf. Partai Aceh sendiri berupaya semaksimal mungkin dalam membentuk masyarakat Aceh yang makmur dan sejahtera melalui kader-kader terbaik. Partai Aceh memprioritaskan pelaksanaan MoU

Helsinki untuk secara khusus membangun Aceh dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Hambatan dan Tantangan Peran Partai Aceh (PA) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Aceh.

Kekhawatiran terhadap terbentuknya partai politik lokal memang sudah bermula sejak ide pembentukan partai lokal muncul pada saat perundingan di Helsinki. Tidak kurang dari mantan Presiden Megawati sendiri mengkhawatirkan bahwa partai lokal akan mengancam integrasi nasional, karena partai lokal dapat digunakan sebagai kendaraan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, kekhawatiran terhadap konsekuensi dari dibentuknya partai lokal, jika ditelusuri lebih jauh kebelakang erat terkaitnya dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi memiliki 2 (dua) peran ganda, yaitu sebagai “*conflict deterrent* (peredam konflik)” dan sebagai “*conflict agent*”(sumber konflik).

Dalam menjalankan roda organisasi partai tentu banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi tidak hanya partai lokal juga dihadapi oleh partai nasional. Secara histori awal terbentuknya Partai Aceh terbilang cukup berhasil dalam menguasai parlemen tingkat daerah maupun kabupaten/kota dengan banyaknya pimpinan dan legislatif yang terpilih dari Partai Aceh, seiring berjalan waktu tentu adanya pasang surut yang terjadi di Partai Aceh. Sejatinya tidak terlihat lagi dalam lima tahun terakhir. Indikator untuk melihat realitas ini diantaranya adalah keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh. Apakah masih dapat dimanfaatkan tanpa adanya batasan waktu (abadi) demi masa depan rakyat Aceh. Situasi berbeda dengan sinyalemen yang berkembang dewasa ini bahwa dana otsus Aceh memiliki periodeisasi pemanfaatannya dan akan berakhir pada tahun 2027 nanti.

Padahal harus dipahami bahwa selama Aceh berstatus khusus dan istimewa dalam ketatanegaraan RI, maka sepanjang itu pula segala sumber daya (termasuk sumber pendanaan) melekat tanpa adanya degradasi makna sekaligus destrukturisasi secara keorganisasian terhadap pemerintahan yang berjalan di Aceh. Untuk diketahui bersama bahwa Aceh masih sangat tergantung dengan dana-dana tersebut. Walaupun capaian seperti saat ini yang terlihat masih belum mampu mengangkat Aceh dari keterpurukan secara ekonomi tercatat masih sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera, plus ancaman ketahanan dan kemandirian masyarakatnya.

Bertalian dengan statusnya tersebut, Aceh membutuhkan segenap sumber daya yang dapat memperjuangkan seluruh kepentingannya yang bersifat khusus dan istimewa melalui infrastruktur politik semisal PA beserta parlok lainnya. Hanya saja dalam

perjalannya, hanya PA sebagai parpol yang tampil memenuhi kriteria-kriteria tersebut sebagai partai ideologis ke-Acehan yang hadir untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di mata Pemerintah Pusat. Sentimen lokal ke-Acehan menjadi warna dan platform perjuangan PA dalam mengemban fungsinya sebagai parlok. Sedari awal ide-ide membawa perubahan bagi Aceh santer menjadi program-program partai untuk diperjuangkan dan direalisasikan. Bahkan dengan adanya sebuah adagium bahwa keberadaan PA bukanlah menuntut kemerdekaan sebagaimana ide perjuangan sebelumnya melalui GAM, melainkan memerdekakan Aceh dari segala keterpurukan dari daerah lain di Indonesia, mensejahterakan segenap rakyatnya, dan memandirikan masyarakatnya. Jadi tidak dalam cita-cita memisahkan diri dari NKRI.

Sentimen ke-Acehan ini pula sekaligus menjadi manifesto PA sebagai parpol dengan segenap SDM yang bernaung dibawahnya untuk senantiasa digaungkan pada setiap kesempatan, dan tergolong efektif untuk mencitrakan ide perjuangan serta program partai, maka setidaknya-tidaknya PA hingga pemilu terakhir (2024) masih dapat eksis dan mampu meraup keuntungan dengan menjadikan sentimen lokal tersebut sebagai komoditas politiknya.

Perbedaan dalam merealisasikan program partai tidak terlihat pada isu-isu yang dibangun dan menjadi agenda politik utama. Melainkan terlihat pada figur-figur yang ditampilkan PA dari waktu ke waktu guna merealisasikan cita-citanya tersebut yang terlihat semakin hari semakin jauh dari harapan. Bahkan cenderung figur-figur utama yang muncul tidak lagi berkualifikasi figur yang kharismatik, intelektual, visioner dan Islami, sebagaimana tampak dominan pada periode-periode awal PA eksis, hingga memperoleh dominasi pengaruh secara kuantitatif hampir diseluruh wilayah Aceh (contoh: PA secara mayoritas menguasai parlemen dari provinsi hingga kab/kota).

Partai politik lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa partai politik lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI. secara umum parpol lokal berdasarkan tujuannya dapat dikelompokkan menjadi parpol yang mengadvokasi hak-hak minoritas, menegaskan otonomi daerah dan memerdekakan diri. parpol lokal Aceh tidak didukung kehadirannya berdasarkan UU Parpol. Meski demikian, bukan berarti parpol lokal tidak mungkin hadir.

Secara konstitusi, tidak ada larangan parpol lokal muncul. Berhubung dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibangun argumen, parpol lokal seharusnya

dapat berdiri dan tiap aturan yang melarang pendirian parpol lokal di tingkat UU dapat diajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan utama parpol lokal di Aceh bukan pada hambatan yuridis, tetapi politis, yaitu berkaitan dengan tabrakan antara ide parpol lokal dan konsep negara kesatuan (NKRI).

Kehadiran partai politik lokal bukanlah ketidak percayaannya kepada partai politik nasional yang ada, tetapi sarana atau mekanisme politik lainnya menuju terbangunnya proses politik demokratis, peneguhan hak-hak politik masyarakat lokal yang mandiri, partisipatoris dan aspiratif. Partai politik lokal di Aceh membuat rekrutmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini karena partai lokal mempunyai jarak yang sangat dekat dengan konstituennya. Selain itu, keberadaan partai politik lokal menjadi alat implementasi perdamaian, membuka jalan terhormat bagi kelompok-kelompok yang selama ini memanggul senjata untuk mengubah strategi perjuangannya dalam ikut membangun masyarakat Aceh yang adil dan Makmur.

Faktor penghambat bagi Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya yang utama adalah terkait akses ke gampong gampong yang sulit ditempuh karena jarak yang jauh dan medan yang sulit. Selanjutnya terkait dengan anggaran yang terbatas serta persoalan SDM yang dinilai masih kurang tidak hanya bagi kader partai, juga masyarakatnya yang masih memiliki paradigma negatif terkait politik. Selain itu kendala internal yang terjadi juga terkadang menyulitkan Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya terkait pemberian pendidikan politik.

Pada era saat ini pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik diperlukan karena adanya perubahan gaya hidup dan lain-lain. Dimana masyarakat yang awalnya menganggap pendidikan politik itu tidak penting dan perlahan-lahan menjadi sangat penting. Salah satunya pada pemilih pemula yang awalnya tidak mempunyai hak suara dalam pemilu namun setelah mempunyai hak suara hal itu menjadi awalan yang sangat mendasar dalam diri pemilih pemula untuk ikut berkontribusi dalam pemilu. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa pendidikan politik sangat diperlukan sebagai bentuk dari rasa peduli terhadap perkembangan fenomena politik dari masa ke masa. Peran Partai Aceh di Aceh secara keseluruhan belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Aceh adalah pelatihan pemilih pemula dengan

mengumpulkan beberapa pemuda dari beberapa desa yang ada di Aceh untuk diberikan pemahaman pendidikan politik, kemudian di rekrut menjadi kader Partai Aceh ke depan.

Pemahaman pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh di Aceh untuk pemilih pemula salah satunya mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tujuan agar masyarakat sadar betapa pentingnya menggunakan hak suara serta berperan aktif untuk menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga hal itu berdampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik serta memahami dan menggunakan sepenuhnya hak suara yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat dalam demokrasi. Namun saat ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan politik hanya sebatas menggunakan hak pilih saat pemilu. Padahal seharusnya pendidikan politik merupakan sebuah pemahaman tentang kesadaran individu dalam bernegara serta mempunyai etika-etika dalam berpolitik yang benar.

Dari beberapa uraian tentang hambatan dan tantangan partai aceh dalam mendorong partisipasi masyarakat Aceh bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang pendidikan politik yang menjadi salah satu kewajiban dari Partai Aceh. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pendidikan politik. Salah satunya masyarakat di daerah, yang beranggapan bahwa ketika berbicara mengenai pendidikan politik maka identik dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat daerah maupun nasional saja. Padahal pendidikan politik mempunyai cakupan yang luas bukan hanya sebatas keikutsertaan masyarakat dalam pemilu saja. Partai Aceh selama ini memang sudah melakukan sosialisasi pendidikan politik secara rutin yang dilaksanakan kepada masyarakat. Namun masih terdapat masyarakat di daerah-daerah tertentu atau plosok yang belum pernah mendapatkan serta menerima edukasi mengenai pendidikan politik. Maka hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai perkembangan politik yang terjadi di masyarakat.

Saat ini terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Diantaranya adalah Partai Aceh kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberhasilan aksi politik baik legislatif maupun eksekutif, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak mengetahui apa yang menjadi keberhasilan Partai Aceh di legislatif maupun eksekutif. Di sisi lain yang menjadi hambatan Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena adanya oknum partai yang menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan atau biasa disebut politik uang sehingga hal itu melahirkan orang-orang yang tidak kredibel

dan orang-orang yang tidak bisa membangun negeri serta tidak bisa membaaur ke masyarakat.

Salah satu penyebab yang membuat partai politik tidak maksimal dalam mengedukasikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Inilah salah satu penyebab masih kurangnya kesadaran dari partai politik, sehingga pendidikan politik hanya sebatas wacana dari partai politik tersebut yang hanya terlalu sibuk mengurus konflik internal atau pun hanya mengincar kekuasaan saja tanpa melihat kapasitas dan kapabilitas.

5. KESIMPULAN

Partai Aceh (PA) telah berperan aktif dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Aceh dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran mereka dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini terlihat dari program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) internal Partai Aceh serta masyarakat, demi mewujudkan pendidikan politik yang baik di kabupaten/kota se-Aceh. Ragam kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Aceh, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan edukasi kepada masyarakat di kabupaten/kota maupun gampong-gampong, merupakan bagian dari strategi mereka untuk menarik partisipasi masyarakat. Namun, terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya adalah akses ke gampong-gampong yang sulit dijangkau karena jarak dan medan yang berat, anggaran yang terbatas, serta persoalan SDM yang masih kurang, baik bagi kader partai maupun masyarakat yang memiliki paradigma negatif terhadap politik. Kendala internal juga sering kali menyulitkan Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik. Oleh karena itu, tantangan bagi partai politik lokal ke depan harus menjadi agenda penting untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi lokal, dengan asumsi bahwa partai politik lokal perlu dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI, serta dapat dikelompokkan berdasarkan tujuannya, seperti mengadvokasi hak-hak minoritas, menegaskan otonomi daerah, dan memerdekakan diri.

SARAN

- 1) Pemerintah Indonesia harus terbuka dalam menangani permasalahan apa pun yang muncul di seluruh Indonesia. Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan kekuatan militer, seperti yang terjadi di Aceh. Aceh mempunyai pilihan untuk berdamai dengan Indonesia karena kesepakatan antara keduanya.
- 2) Diharapkan kepada partai politik lokal harus mampu meningkatkan kualitas anggota dan kadernya sehingga dapat benar-benar melaksanakan kinerjanya dengan baik dan benar-benar dapat menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat. sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara partai politik lokal dengan masyarakat.
- 3) Sebagai negara berbasis popularitas, pemerintah Indonesia harus siap menghadapi kesulitan di masa depan. Dengan diperbolehkannya Aceh untuk membentuk kelompok ideologi yang berdekatan, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan banyak daerah yang mengusulkan pembentukan kelompok ideologi lingkungan di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andriyani, S. (2017). Gerakan Aceh Merdeka (GAM), transformasi politik dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 13-24.
- Andriyansyah, M. F. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. *Jurnal Yurispruden*, 3(1).
- Berutu, A. G. (2021). Aceh Local Parties in The History of Republic of Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(2), 202-225.
- Darmansjah Djumala, (2013), *Soft Power Untuk Aceh*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Drexler, E. F. (2009). *Aceh, Indonesia: Securing the insecure state*. University of pennsylvania Press.
- <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 18 November 2022 Pukul 15.30 wib
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11278/kpu-tetapkan-17-partai-nasional-6-partai-lokal-aceh-menjadi-peserta-pemilu-2024> diakses pada tanggal 02 Februari 2024 pukul 20.15 wib.
- John W. Creswell. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publishing.p4.

- Miller, M. A. (2008). *Rebellion and reform in Indonesia: Jakarta's security and autonomy policies in Aceh*. Routledge.
- Muhammad Djafar, “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Nicolas Schmid, “A Comparative and Dynamic Analysis of Political Party Positions on Energy Technologies,” *Environmental Innovation and Societal Transitions* 39 (June 2021): 206–28, <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.006>